



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 595 /SK/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI DOKUMEN KINERJA PEGAWAI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyusunan dokumen kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusun dan Verifikasi Dokumen Kinerja Pegawai Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 980/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 824/UN17.7/KP/2017 tanggal 31 Maret 2017, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI DOKUMEN KINERJA PEGAWAI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Menugaskan pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan Verifikasi Dokumen Kinerja Pegawai Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
  - a. Menyusun dan melakukan verifikasi dokumen kinerja Pegawai Negeri Sipil Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Semester Genap TA 2016/2017;
  - b. Menyusun dan melakukan verifikasi dokumen kinerja Pegawai Negeri Sipil Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Semester Ganjil TA 2017/2018.
- KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman melalui alokasi pagu anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 April 2017



REKTOR,  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 595 /SK/2017  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI DOKUMEN KINERJA  
PEGAWAI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

TIM PENYUSUN DAN VERIFIKASI DOKUMEN KINERJA PEGAWAI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA/NIP	Honor/Kegiatan
1	Siti Rahmah Achfa, S.Kom NIP.-	Rp. 300.000,-
2	Lutfi Ismanto, SE NIP.-	Rp. 300.000,-
3	Noor Fitriana, S.Sos NIP.-	Rp. 300.000,-
4	Yuki Aidani Mariti, SH NIP.-	Rp. 300.000,-
5	Imron Rosadi, S.Kom NIP.-	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 April 2017



REKTOR,  
Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP 196212311991031024